



**PUTUSAN:**

**NOMOR: 281/ PID / 2015/ PT.MKS.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut berikut didalam perkara Terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama Lengkap : **BASO Bin MADA ;**  
Tempat Lahir : Kab Gowa ;  
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun / 10 Februari 1955 ;  
Jenis Kelamin : Laki –laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Batu Desa Bonto Lojong  
Kecamatan Uluere Kab Bantaeng ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : -

**Terdakwa tersebut:**

Terdakwa tersebut : \_\_\_\_\_

- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari ; \_\_\_\_\_

1. Penyidik tanggal 11 Februari 2015 ,Nomor :  
Pol.SP.Ham/01/II/2015/Reskrim sejak tanggal 02 Februari 2015 s/d  
tanggal 03 Februari 2015 ; \_\_\_\_\_
2. Penahanan oleh Penyidik tertanggal 11 Februari 2015 Nomor :  
Pol.Sp.Han/01/II/2015/Reskrim sejak tanggal 11 Februari 2015 s/d  
tanggal 02 Maret 2015 ; \_\_\_\_\_
3. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 02 Maret 2015 Nomor :  
PRINT – 06 / R.4.17/Epp.1/03/2015, sejak tanggal 03 Maret 2015

Sampai ...



sampai dengan tanggal 11 April 2015 ; -----

4. Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2015 No. Print -  
14/R.4.17/Ep.2/05/2015 sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan  
tanggal 30 Mei 2015 ; -----

5. Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 13 Mei 2015 Nomor:  
59.Pen.Pid/P 2015/PN.Ban sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan  
tanggal 11 Juni 2015 ; -----

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng,  
tertanggal 10 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Nomor :  
59.Pen.Pid/PP/2015/PN.Ban sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai  
dengan tanggal 10 Agustus 2015 ; -----

7. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi makassar, sejak tanggal 3  
Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015; -----

8. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 September  
2015 sampai dengan 31 Oktober 2015 ; -----

----- Terakwa berada dalam tahanan ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02  
September 2015 Nomo : 281 / PID / 2015/PT.MKS tentang  
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara  
Nomor: 281/PID / 2015/ PT.Mks. di tingkat banding ; -----

2. Surat Penetapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar  
tertanggal 02 September 2015, Nomor : 281/PID /2015 PT. MKS  
tentan penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan  
membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor :  
281/PID /2015 PT. MKS ditingkat banding ; -----

berkas . . .

Dipindai dengan CamScanner



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 April 2015 Nomor : Reg.Perkara:PDM-09 / BNTAE/05/04/2015 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN KESATU : -----

Bahwa terdakwa **BASO Bin MADA**, pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar Jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Batu Desa Bontoljeng Kecamatan Uluere Kab. Bantaeng atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut ; -----

- Berawal ketika saksi korban RANNU Binti LAHAJJI bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menegur tahi lalat yang ada di bibir dan dihidung saksi korban dengan mengatakan "***punna nia tahi lalanu pakentu anu angerangi sifa kodi, eropi ni surai***" artinya "***klo ada tahi lalat seperti itu akan membawa sial dan harus diobati***" sehingga saksi korban bertanya "***siapa yang pintar mengobati***" lalu dijawab oleh Terdakwa "***saya juga pintar mengobati***" kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyiapkan sesajian ; -----

- Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban dan saksi UTTANG (suami korban) menuju sungai tempat akan dilakukan pengobatan,

namun . . .

Dipindai dengan CamScanner





namun dalam pengalasan Terdakwa menyuruh saksi UTTARU (saksi korban) untuk tinggal duduk saja rumah dalam kondisi dengan pengalasan tersebut saat itu dilakukan jika sudah 2 (dua) orang sehingga hanya satu korban dan Terdakwa yang mendampingi tempat dimana dilakukan pengalasan, setelah Terdakwa beruma satu korban sempat di surut tempat akan dilakukan pengalasan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka pakaian dengan alasan ingin dimandikan sehingga dengan terpaksa saksi korban membuka baju dan celananya dan tinggal menggunakan sarung, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban duduk diatas batu kemudian memberikan daun tali selanjutnya Terdakwa menjilat tahiilat yang ada dihidung dan tahiilat yang ada dibibir saksi korban sehingga saksi korban bertanya ' kenapa saya diperlakukan seperti ini' lalu dijawab oleh terdakwa '*iapa anjo natangkasa punna ni pakanjof*' artinya '*baru jadi ritual pengobatan apabila dijilat*' setelah itu Terdakwa memandikan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mengusap bahu saksi korban sebanyak tiga kali lalu Terdakwa mengatakan '*jangan sampaikan sama orang lain ini uang lima ribu akan saya kalomping (jimat), dan uang dua puluh ribu dua lembar untuk kamu*' kemudian saksi korban bertanya '*mau apak'*' lalu Terdakwa menjawab '*ibaratkan kanre lakukanreko (ingin berhubungan badan)*' selanjutnya saksi korban ingin mengambil sarung kering namun didahului oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memakaikan sarung tersebut kepada saksi korban sambil mengusap bagian muka, paha dan meremas payudara sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban menepis tangan Terdakwa namun terdakwa . . .

Dipindai dengan CamScanner



terdakwa memegang tangan saksi korban lalu menjilat kembali tahi lalat dibibir dan dihidung saksi korban, selanjutnya saksi korban berusaha melepas tangan Terdakwa dengan cara menggigit tangan Terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan "**na pakasirika Daeng Baso**" sehingga terdakwa melepaskan tangannya., dan setelah tangan Terdakwa terlepas saksi korban kemudian memakai kembali bajunya dan pulang kerumahnya ; \_\_\_\_\_

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP. \_\_\_\_\_

**A T A U** Kedua

Bahwa terdakwa **BASO Bin MADA**, pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar Jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Batu Desa Bontolajeng Kecamatan Uluere Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Berawal ketika saksi korban RANNU Binti LAHAJJI bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menegur tahi lalat yang ada di bibir dan dihidung saksi korban dengan mengatakan "**punna nia tahi lalanu pakentu anu angerangi sifa kodi, eropi ni sura**" artinya "**klo ada tahi lalat seperti itu akan membawa sial dan harus diobati**" sehingga saksi korban bertanya "**siapa yang pintar mengobati**" lalu dijawab oleh Terdakwa "**saya juga pintar mengobati**" kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyiapkan sesajian ; \_\_\_\_\_
- Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban dan saksi **UTTANG** suami . . .

Dipindai dengan CamScanner



(suami korban) menuju sungai tempat akan dilakukan pengobatan, namun dalam perjalanan Terdakwa menyuruh saksi UTTANG (suami korban) untuk tinggal disalah satu rumah kebun dengan alasan pengobatan tersebut tidak bisa dilakukan jika lebih 2 (dua) orang sehingga hanya saksi korban dan Terdakwa yang mendatangi tempat dimana dilakukan pengobatan, setelah Terdakwa bersama saksi korban sampai di sungai tempat akan dilakukan pengobatan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka pakaian dengan alasan ingin dimandikan sehingga saksi korban membuka baju dan celana yang dipakai dan tinggal menggunakan sarung, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban duduk diatas batu kemudian memberikan daun siri selanjutnya Terdakwa menjilat tahlalat yang ada dihidung dan tahlalat yang ada dibibir saksi korban sehingga saksi korban bertanya " kenapa saya diperlakukan seperti ini" lalu dijawab oleh terdakwa **"iapa anjo natangkasa punna ni pakanjo"** artinya **"baru jadi ritual pengobatan apabila dijilat"** setelah itu Terdakwa memandikan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mengusap bahu saksi korban sebanyak tiga kali lalu Terdakwa mengatakan **"jangan sampaikan sama orang lain ini uang lima ribu akan saya kalomping (jimat), dan uang dua puluh ribu dua lembar untuk kamu"** kemudian saksi korban bertanya **"mau apaki"** lalu Terdakwa menjawab **"ibaratkan kanre lakukanreko (ingin berhubungan badan)"** selanjutnya saksi korban ingin mengambil sarung kering namun didahului oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memakaikan sarung tersebut kepada saksi korban sambil mengusap bagian muka, paha dan meremas payudara sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban menepis . . .

Dipindai dengan CamScanner





menepis tangan Terdakwa namun terdakwa memegang tangan saksi korban lalu menjat kembali terdakwa dibibi dan dihidung saksi korban, selanjutnya saksi korban berusaha melepas tangan Terdakwa dengan cara menggigit tangan Terdakwa sambil bertolak dengan mengatakan "na pakasirika Dong Baso" sehingga terdakwa melepaskan tangannya, dan setelah tangan Terdakwa terlepas saksi korban kemudian memakai kembali bajunya dan pulang kerumahnya.

- Bahwa tempat dimana terdakwa melakukan pengobatan tersebut mudah untuk dikunjungi atau dilihat oleh umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 261 ayat (1) KUHP. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya yang di bacakan dan diserahkan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 22 Juni 2015, Nomor: REG.PERK : PDM-60/Sengk/Ep.2/04/2015, pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; \_\_\_\_\_

1. Menyatakan Terdakwa Baso Bin Mada bersalah melakukan tindak pidana "merusak kesopanan di muka umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 261 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Baso Bin Mada selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan ; -
3. Memerintahkan barang bukti : \_\_\_\_\_
  - (satu) buah baju lengan panjang berwarna merah motif kotak-kotak pada bagian depan baju ; \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah ; \_\_\_\_\_

1 (satu) . . .

Dipindai dengan CamScanner



- 1 (satu) buah sarung berwarna merah bermotif ; \_\_\_\_\_  
Dikembalikan kepada saksi korban Rannu Binti Lahajji ; \_\_\_\_\_

4. Menetapkan agar Terdakwa, di bebani biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri  
Bantaeng telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Juli 2015 Nomor:  
53/ Pid. B/2015/PN.Btg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Menyatakan terdakwa **BASO Bin MADA** telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja  
merusak kesusilaan di muka Umum**" ; \_\_\_\_\_
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. **BASO Bin MADA** oleh  
karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ; \_\_\_\_\_
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang  
dijatuhkan ; \_\_\_\_\_
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; \_\_\_\_\_
5. Menetapkan barang bukti berupa : \_\_\_\_\_
  - 1 ( satu ) buah baju lengan panjang berwarna merah motif kotak  
kotak pada bagian depan baju ;
  - 1 ( satu ) buah celana panjang berwarna merah ;
  - 1 ( satu ) buah sarung berwarna merah bermotif kembangDikembalikan kepada saksi korban RANNU Binti LAHAJI ; \_\_\_\_\_

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; \_\_\_\_\_

Membaca, akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ANDI  
SURIADI. S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng yang menyatakan  
bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 ,Jaksa Penuntut Umum telah  
mengajukan . . .

Dipindai dengan CamScanner





mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 05 Juli 2015 Nomor 53/Pdt.0/2015/PN.Btg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah kepada Terdakwa tersebut berdasarkan atas pemberitahuan permintaan banding tanggal 05 Agustus 2015 yang dibuat oleh M.ERUS, Jurusla Pengadilan Negeri Bantaeng ;

Menimbang, atas permintaan banding dari Terdakwa tanggal 05 Agustus 2015 yang dibuat oleh Andi Suriadi, Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 05 Juli 2015 Nomor 53/Pdt.0/2015/PN.Btg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat oleh M.ERUS, Jurusla Pengadilan Negeri Bantaeng

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng 12 Agustus 2015 dan atas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa tanggal 10 Agustus 2015 oleh Andi ERUS, Jurusla Pengadilan Negeri Bantaeng ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut umum dan dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa perkara, masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2015 oleh ANDI Suriadi, SH, Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut



tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Baso Bin Mada oleh Majelis Hakim sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat terdakwa terhadap korban
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk perkara yang menjadi sorotan Masyarakat karena perbuatan terdakwa tersebut termasuk perbuatan kesusilaan dan kesopanan jadi jelas sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan Negeri Bantaeng terlalu ringan dan tidak membuat efek jera ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru dan semuanya telah di pertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah kewenangan dari Hakim yang tidak dapat di intervensi sepanjang penjatuhan lamanya pidana tersebut di dasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, yang ternyata Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan di dalam pertimbangan hukumnya, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat di setujui dan dibenarkan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri bantaeng . . .



Bantaeng tanggal 30 Juli 2015 Nomor : 53/Pid / 2015/PN./Bantaeng serta memori banding dan tanpa kontra memori banding , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya perlu di ubah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini ; -----

1. Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam perkara ini berada di dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa di kurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan / penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ; -----
2. Menimbang, bahwa karena Terdakwa di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka terdakwa beralasan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan, *Pasal 351 Ayat 1 KUHP, Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( KUHP), Jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----*

Mengadili . . .

Dipindai dengan CamScanner



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 30 Juli 2015 Nomor : 53/Pid. B/2015 / PN Bantaeng. sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut ; -----
- Menyatakan Terdakwa Baso Bin Mada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kesusilaan" ; -----  
Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng untuk selebihnya ; ---
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal **30 September 2015** oleh kami : **AGUSTINUS SILALAH, S.H.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH** dan **DR.H.SUHARJONO, S.H.M.Hum** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, dan pada haridan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **HJ.SURYANI, S.H.M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ; -----

Keua majalis . . .

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

H.PRIM FAHRUR RAZI.SH.M.H.

AGUSTINUS SILALAH,SH.MH

TTD


DR.H.SUHARJONO,S.H M.Hum

PANITERA PENGANTI,

TTD

Hj.SURYANI, S.H.,M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar



**BD BAKHTIAR, SH**  
**NIP. 19560303 1978031 1003**

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)